



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad Nomor 43 - 49 Lamongan Kode Pos 62216
Telp. (0322) 321729-317798 Fax. (0322) 321729 .E - mail : setwan@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;(Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan; (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013; (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015; (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015; (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30);

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, Hari Senin Tanggal 21 September 2015 ;
2. Hasil Rapat Paripurna Persetujuan / Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, Hari Kamis Tanggal 1 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Dengan keputusan ini menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dimaksud dalam Diktum Kesatu Sebanyak 15 (Lima belas) Raperda dengan rincian 4 (Empat) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Lamongan, 7 (Tujuh) Raperda Usulan dari Pemerintah Daerah dan 4 (Empat) Raperda sisa Program Pembentukan Perda. Tahun 2015 yang belum dilakukan Pembahasan karena masih menunggu Pedoman Teknis dari Kementerian Dalam Negeri, yang meliputi :

Raperda Usulan DPRD :

1. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Raya;
2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
3. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Raperda Usulan Pemerintah Daerah :


1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016;
3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017;
4. Raperda tentang Pengelolaan Sampah;
5. Raperda tentang Izin Usaha Perikanan;
6. Raperda tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Raperda tentang Penetapan Desa;

Sisa Program Pembentukan Perda Tahun 2015 :

1. Perubahan Atas Perda Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 1988 Tentang Batas Wilayah Kota ;
2. Reperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Reperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Reperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
pada tanggal : 1 Oktober 2015

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua,

H. KAHARUDIN, SH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Bupati Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Lamongan.